

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hubungan hukum antara karyawan notaris dengan notaris tidak menyalahi ketentuan hukum ketenagakerjaan dan hukum perjanjian kurang sesuai dengan asas-asas ketentuan hukum ketenagakerjaan dan hukum perjanjian karena Notaris tidak melaksanakan kewajiban sepenuhnya.
2. Pertanggungjawaban notaris dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karyawan notaris bahwa hubungan hukum yang terjadi antara notaris dan karyawan adalah hubungan kerja, dimana notaris sebagai pemberi kerja dan karyawan sebagai penerima kerja, Notaris meskipun bukan sebagai pengusaha, karena tanggungjawab dan karyawanannya maka dia digolongkan sebagai penerimakerja. Hal ini dikarenakan antara notaris dan karyawan terdapat adanya perintah/atau karyawanan, upah, dan unsur waktu. Dalam hubungan hukum antara karyawan dan notaris lahirlah apa yang dikenal sebagai perjanjian kerja secara lisan, hal ini menurut peraturan perundang-undangan diperbolehkan sepanjang dilakukan dalam hal karyawanan yang bersifat tetap dan terus menerus seperti karyawanan yang dilakukan oleh seorang notaris dan karyawan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam hubungan hukum antara karyawan dan notaris lahirnya apa yang dikenal sebagai perjanjian kerja secara lisan, diharapkan adanya pengaturan lebih rinci lagi di Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai Karyawan/Staf notaris seperti apa.
2. Bagi Notaris diharapkan lebih memperhatikan hak-hak karyawan dalam mengikat karyawan Notaris dengan perjanjian kerja. Sehingga Pertanggungjawaban notaris dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karyawan notaris dengan baik. Hal ini dikarenakan antara notaris dan karyawan terdapat adanya perintah/atau karyawanan, upah, dan unsur waktu. Sesuai dengan peraturan Tenaga kerja Notaris pada khususnya yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan serta Undang-Undang Dasar Tahun 1945.